



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA













- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,









- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH



- 2 -

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang